



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MOCH CHAERUDIN, NIK : 331815021071004, Tempat/Tanggal Lahir :

PATI, 02-10-1971, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Jontro RT.003 RW.001, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Sopir, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 24 Juni 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Much. Tolkah dan Ibu Sri Indasah yang telah menikah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Aminah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 280/21/VI/2004 pada tanggal 11 Juni 2004;
3. Bahwa dalam Akte kelahiran milik Pemohon nomor : 7473/Dis/1991 tertulis nama Pemohon sebagai **MUCHAMAD CHAIRUDIN**;
4. Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon dengan NIK 331815021071004 tertulis nama Pemohon sebagai **MOCH CHAERUDIN**;
5. Bahwa ketika anak Pemohon akan membuat KTP, ditolak oleh Kantor DISDUKCAPIL karena Nama Ayah di KTP dengan di Akte Kelahiran Anak tidak sama;
6. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran,



KTP dan KK namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;

7. Bahwa Pemohon Mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di Akte Kelahiran sebagai **MUCHAMAD CHAIRUDIN**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI MOHAMAD CHOIRUDIN;
8. Bahwa pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di KTP dan KK sebagai **MOCH CHAERUDIN** DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI MOHAMAD CHOIRUDIN;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KTP, KK dan Akte Kelahiran atas nama MOHAMAD CHOIRUDIN;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 7473/Dis/1991, yang semula tertulis nama **MUCHAMAD CHAIRUDIN**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI MOHAMAD CHOIRUDIN;
3. Menetapkan Secara Hukum Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK dengan NIK 331815021071004, yang semula tertulis nama **MOCH CHAERUDIN** DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI MOHAMAD CHOIRUDIN
4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KTP, KK dan Akte Kelahiran atas nama MOHAMAD CHOIRUDIN;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;



dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon perbaikan Nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 7473/Dis/1991, yang semula tertulis nama MUCHAMAD CHAIRUDIN, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI MOHAMAD CHOIRUDIN dan Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK dengan NIK 331815021071004, yang semula tertulis nama MOCH CHAERUDIN DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI MOHAMAD CHOIRUDIN;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hadi Suparto dan saksi Dyah Anisyatun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004 atas nama MOCH CHAERUDIN yang

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNPTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12-07-2012, beralamat di Desa Jontro RT.003 RW.001, Kecamatan Wedariaksa, Kabupaten Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Pemohon dimana domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan dalam bukti P-1 ini nama Pemohon adalah MOCH CHAERUDIN;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 atas nama Kepala Keluarga MOCH CHAERUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 04-10-2013, bukti ini menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah MOCH CHAERUDIN, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 atas nama MUCHAMAD CHAIRUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Pati tertanggal 20 Januari 1992, bukti ini menunjukkan bahwa nama Pemohon tercatat atas nama MUCHAMAD CHAIRUDIN, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/21/VI/2004 atas nama MOHAMAD CHOIRUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kabupaten Batam Provinsi Riau tertanggal 11-06-2004, bukti ini menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah MOHAMAD CHOIRUDIN dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1951/2005 atas nama MOHAMAD HABIB DHAWY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 14 Mei 2005, bukti ini menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah MOHAMAD CHOIRUDIN;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Hadi Suparto dan saksi Dyah Anisyatun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi Hadi Suparto adalah adik ipar Pemohon sedangkan saksi Dyah Anisyatun adalah adik kandung Pemohon, bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat atas nama Muchamad Chairudin, bahwa Pemohon juga memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam surat-surat tersebut nama Pemohon adalah Moch Chaerudin, bahwa Pemohon juga memiliki kutipan buku nikah dan dalam buku nikah tersebut nama Pemohon adalah Mohamad Choirudin dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mohamad Habib Dhawy nama Pemohon adalah Mohamad Choirudin, karena ada perbedaan tersebut maka Pemohon ingin

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNPTi



merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai nama yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak Pemohon, bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut yaitu agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) nama Pemohon tercatat atas nama Moch Chaerudin dan Muchamad Chairudin, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/21/VI/2004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1951/2005 atas nama MOHAMAD HABIB DHAWY, nama Pemohon adalah Mohamad Choirudin (vide bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 bahwa nama Pemohon bukan Moch Chaerudin maupun Muchamad Chairudin melainkan Mohamad Choirudin dan bukti tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi Hadi Suparto dan saksi Dyah Anisyatun yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mohamad Choirudin, sehingga penulisan nama Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, terdapat kekeliruan karena tercatat nama Pemohon adalah Moch Chaerudin dan Muchamad Chairudin;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 adalah semata-mata demi kepentingan Pemohon agar semua dokumen identitas Pemohon sama, akan tetapi karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dengan bukti-bukti identitas Pemohon lainnya tersebut dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pembuatan surat-surat keterangan untuk keperluan Pemohon, sehingga sangat memerlukan adanya perbaikan kesalahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk memperbarui penulisan nama Pemohon dengan cara merubah nama Pemohon yang terdata/tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, yang mana nama Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Moch Chaerudin dan Muchamad Chairudin, untuk diubah menjadi Mohamad Choirudin sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/21/VI/2004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1951/2005 atas nama MOHAMAD HABIB DHAWY yang dimiliki oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) dan (3) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318150210710004, Kartu Keluarga (KK) No. 3318152706080592 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7473/Dis/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, haruslah dicatatkan;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNPti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 7473/Dis/1991, yang semula tertulis nama MUCHAMAD CHAIRUDIN, diganti dan dirubah menjadi MOHAMAD CHOIRUDIN;
3. Menetapkan Secara Hukum Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK dengan NIK 331815021071004, yang semula tertulis nama MOCH CHAERUDIN diganti dan dirubah menjadi MOHAMAD CHOIRUDIN
4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KTP, KK dan Akte Kelahiran atas nama MOHAMAD CHOIRUDIN;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 24 Juni 2022 dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PNPti



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).